



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 519/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ; ----

----- l a w
a n

TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT XXX, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No.519/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 519/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 10 Oktober 2011, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2007, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/17/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak Tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon;
4. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan:
 - karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya;
 - karena jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mengusir Pemohon untuk pulang dan

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No.519/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



- berkata kurang sopan serta sudah tidak cinta lagi;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri;
 6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;
 7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
 8. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;
 9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.519/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON (Alm.)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 519/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 17 Oktober 2011 dan Nomor yang sama tanggal 21 Oktober 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Termohon tersebut Majelis Hakim

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No.519/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

-
1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup atas nama Pemohon Nomor 170884/008332/03/0012 tanggal 20 April 2001, selanjutnya diberi kode P.1.; -
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup Nomor : 187/17/III/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren tanggal 05 Maret 2007, selanjutnya diberi kode P.2.; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-
1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Paman Pemohon ;
 - Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 dan selama

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.519/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;- -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya; --

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Paman Termohon ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;- -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No.519/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh
Termohon apa adanya; --

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga kedua
belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan
keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak
mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini
diputus ;

-
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat
uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam
Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah
termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-
Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil
dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam
pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi
Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak datang dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula
mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.519/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapannya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya yang puncaknya sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri ;

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No.519/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari- hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.519/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



(Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

يرست وأ فور سحاب ح نـ

طالـ ترم قلا سماء نـ عمب كـ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No.519/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



L I -----

1. Menyatakan bahwa Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik,ST,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Istiani

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.519/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih lanjut yang sama bunyinya
oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Farda

Dr.s. ABD. HAM D, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik,ST,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	PendRp.		0
3.	ftarRp.		0
4.	n Rp.		175.000
	Biaya Proses		.
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0
	Mater		6.000.0
	ai		0
	Jumlah	Rp.	216.000

(dua ratus enam belas ribu
rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No.519/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)